

PEMBENTUKAN-SATUAN -TUGAS

2022

Kpt 1/HK.03.1/1810/4/2022, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR :
1/HK.03.1/1810/4/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU**

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; KPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No.8 Tahun 2019;; PKPU No. 14 Tahun 2020 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014.

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada KPU Kabupaten Pringsewu dengan susunan keanggotaan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2022.
- Lamp : 3 hlm